



PUTUSAN

Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 04 Juli 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2007 di rumah orang tua Termohon di Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/02/VII/2007 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



PPN/KUA. Kecamatan Sungai Limau, Kota Padang Pariaman tanggal 14 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kebahagiaan yang Pemohon rasakan setelah berumah tangga dengan Termohon hanya 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran sering kali terjadi disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas dan cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon semampu Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk mengubah sikapnya tersebut, namun nasehat Pemohon tersebut tidak pernah berhasil;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2013 disebabkan masalah nafkah, Termohon tetap merasa bahwa nafkah yang Pemohon berikan tidak cukup, sampai akhirnya Termohon meminta berpisah dengan Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha untuk menahan Termohon, tetapi Termohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon, akibatnya Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Balubuih sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon pada poin 7 di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, dan selama itu Pemohon pernah melakukan upaya damai namun Termohon tidak ingin lagi bersama Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 17 Juli 2013 dan 12 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 3 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : 161/02/VII/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

2. Saksi-saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota (adalah tetangga Pemohon), di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu dan hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai sampai punya anak, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi tentang ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, meskipun Pemohon telah berusaha bekerja, namun hal ini sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat berkunjung ke rumah mereka, saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon diam-diam saja dan tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- perhari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya ke Kabupaten Limapuluh Kota Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi untuk melanjutkan pernikahannya dengan Pemohon;

2.2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota (adalah adik kandung Pemohon), di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu dan hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, tapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan

Hal 5 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah kurang nafkah dalam rumah tangga, meskipun Pemohon telah berusaha untuk mencari nafkah sehari-hari, Termohon juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak tahan lagi untuk hidup miskin dengan Pemohon dan kurang nafkah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Termohon tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata *subjek* hukum dalam perkara ini beragama Islam, serta perkara yang diajukan adalah perkara di bidang



perkawinan yaitu permohonan cerai talak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap Termohon tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

Hal 7 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, sehubungan dengan itu Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

د الى

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتورا وغيبة جا زاثاته بالبينه "

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 15 uni 2007, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena sejak lebih kurang satu tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas dan cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 dengan sebab yang sama, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 3 bulan, dan selama berpisah tersebut telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon, dan Pemohon sendiri juga sudah tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu

Hal 9 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yaitu SAKSI I (tetangga/orang dekat Pemohon) dan SAKSI II(adik kandung Pemohon) yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara *materiil* dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak kelahiran anak disebabkan Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Termohon maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak lebih kurang setahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dalam rumah tangga hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan mereka dalam rumah tangga, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan maupun menasehati Pemohon, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran keduanya menurut Majelis telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 5 bulan hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak / pecah;

Hal 11 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, dan oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H oleh Drs. ABD. HAMID sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum dan ELIDASNIWATI, S.Ag., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. NELIA IRAWATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

Ttd.	
Drs. ABD. HAMID	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Ttd.	Ttd.
ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum	ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti	
Ttd.	
Dra. NELIA IRAWATI	

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Tanjung Pati, 19 Agustus 2013

Salinan

PANITERA

M A S D I, SH.

Hal 15 dari 14 hal Perkara Nomor : 0223/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)